



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 69 TAHUN 2023**

TENTANG

**APLIKASI SISTEM INFORMASI ADUAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM,
BENCANA DAERAH DAN RAWAN KECELAKAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat diperlukan pelayanan yang cepat dan akurat;
 - b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab diperlukan upaya-upaya yang strategis;
 - c. bahwa dalam rangka pengawasan dan penanggulangan pada daerah rawan kecelakaan yang cepat, tepat dan efektif diperlukan informasi yang akurat;
 - d. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, maka Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Aduan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Bencana Daerah perlu ditinjau ulang;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Informasi Aduan Ketentraman, Ketertiban Umum, Bencana Daerah dan Rawan Kecelakaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205).
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* ;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI ADUAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, BENCANA DAERAH DAN RAWAN KECELAKAAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan KPBD adalah Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala KPBD adalah Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
8. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dishub adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perhubungan.
9. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Kepala Dishub adalah kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perhubungan.
10. Ketertiban umum adalah suatu kondisi dimana masyarakat sudah memahami dan melaksanakan semua peraturan Perundang-undangan melalui peran aktif dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan sehingga tercipta tatanan masyarakat yang taat hukum dan taat aturan sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Ketentraman masyarakat adalah suatu kondisi dimana masyarakat secara keseluruhan merasa tenteram, aman, damai dan tidak khawatir karena tidak adanya ancaman terhadap jiwa, raganya serta terjamin hak-haknya.
12. Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu kondisi apabila masih terdapat masyarakat, badan hukum dan aparatur pemerintah yang belum melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahannya, pemeliharaan serta pengendalian dibidang ketenteraman dan ketertiban umum secara berdaya guna dan berhasil guna.

14. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan Negara.
15. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
16. Sistem Informasi Aduan Ketentraman, Ketertiban Umum Bencana Daerah dan Rawan Kecelakaan yang selanjutnya disingkat SI-ATAN BEDA RAKA adalah suatu sistem yang dibangun oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Perhubungan yang secara online untuk mempercepat proses penanganan keamanan, ketertiban, bencana daerah dan daerah rawan kecelakaan.
17. Penyelenggara aplikasi SI-ATAN BEDA RAKA adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan terhadap masyarakat baik yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban, aduan bencana daerah dan daerah rawan kecelakaan.
18. *Damage and loss Assessment* yang selanjutnya disingkat (DaLA) adalah Penilaian kerusakan dan kerugian adalah metodologi untuk memperoleh data yang akurat mengenai kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh suatu bencana.
19. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
20. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
21. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
22. Daerah rawan kecelakaan adalah daerah yang mempunyai jumlah kecelakaan Potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas banyak dan dapat menghasilkan angka kecelakaan yang tinggi pada suatu ruas jalan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini :

- a. sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- b. sebagai pedoman bagi KPBD mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang secara cepat, tepat, efisien, terkoordinasi, akuntabilitas, transparan, aman dan nyaman; dan
- c. sebagai pedoman bagi Dishub dalam melaksanakan urusan perhubungan terkait daerah rawan kecelakaan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini :

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan dan menciptakan kondisi ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- c. operator yang telah ditunjuk oleh Dishub; dan
 - d. petugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan akses pada aplikasi SI-ATAN BEDA RAKA dan melaporkan aduan untuk ditindaklanjuti.
 - (3) Selain pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung memberikan informasi terjadinya peristiwa gangguan keamanan, ketertiban, kebencanaan dan rawan kecelakaan dengan melengkapi data pendukung melalui aplikasi SI-ATAN BEDA RAKA.
 - (4) Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi keamanan, ketertiban, kebencanaan dan daerah rawan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - (5) Data Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. nama korban sesuai KTP dan KK;
 - b. foto (dokumentasi) lokasi kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban dengan arah tampak depan, tampak samping dan belakang;
 - c. foto (dokumentasi) lokasi kejadian bencana dengan arah tampak depan, tampak samping dan belakang;
 - d jenis bencana, tanggal dan jam kejadian bencana serta taksiran kerugian atas kejadian bencana; dan
 - e. foto (dokumentasi) lokasi rawan kecelakaan dengan arah tampak depan, tampak samping dan belakang.

Bagian Ketiga Mekanisme Layanan

Pasal 7

- (1) Dalam upaya melakukan pengendalian penerapan aplikasi SI-ATAN BEDA RAKA, Kepala Satpol PP, Kepala KPBD dan Kepala Dishub menyusun Petunjuk Teknis.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas kecepatan dan ketepatan penanganan ketertiban dan keamanan.
- (3) Dalam Penyusunan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Tim yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala perangkat daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 8

Pembiayaan penerapan aplikasi SI-ATAN BEDA RAKA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala atau secara terus menerus oleh Satpol PP, KPBD dan Dishub.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 10

Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efesiensi, penyelenggaraan aplikasi SIATAN BEDA RAKA dapat diintegrasikan dengan sistem yang terdapat pada Perangkat Daerah/Instansi lain apabila diperlukan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Aduan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 14 November 2023

R.M.
BUPATI INDRAGIRI HULU,
[Signature]
REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 14 November 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023 NOMOR 67

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>	KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR REND	